



PUTUSAN

Nomor 980 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ARISYI FARIZA RAZ**, bertempat tinggal di Perumahan Taman Gandaria, Blok B-6, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
2. **HASFI FAUZAN RAZ**, bertempat tinggal di Jalan Canna Raya, Blok K, Nomor 7, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Syarifuddin, S.H., Advokat pada Kantor Hukum M. Syarifuddin, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Tamtama, Nomor 20, Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

DOMPAK SIAGIAN, bertempat tinggal di Perumahan Dusun Tungkam Jaya, Desa Suka Jaya, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberi kuasa kepada T.M. Ivan Doli Situmorang, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Ivan Situmorang, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan T. Amir Hamzah, Nomor 50 F, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2020;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Stabat

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 980 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*);
3. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Dusun II TK Jaya, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat adalah milik Penggugat I (*i.c.* Arisyi Fariza Raz) seluas 60.000 m² yang terletak di Dusun II TK Jaya, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Aman Dani, 300 m²;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Ny. Hj. Rahmawati / Hizrian Fathullah, 300 m²;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah B. Tumpul, 200 m²;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Barani, 200 m²;

Berdasarkan Surat Pelepasan dan Penyerahan Ganti Rugi Nomor 593 – 48//VI/1997, tanggal 6 Juni 1997 yang dibuat dihadapan Camat Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;

4. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Dusun II TK Jaya, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat adalah milik Penggugat II (*i.c.* Hasfi Fauzan Raz) seluas 26.000 m² yang terletak di Dusun II TK Jaya, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sbagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Barani, 130 m²;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Hizrian Fathullah, 130 m²;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Hizrian Fathullah, 200 m²;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Rizki Fathullah, 200 m²;

Berdasarkan Surat Pelepasan dan Penyerahan Ganti Rugi Nomor 593 – 75//VI/1997, tanggal 6 Juni 1997 yang dibuat dihadapan Camat Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;

5. Menyatakan sebagian tanah yang dikuasai oleh Tergugat seluas ± 2 ha adalah merupakan hak milik Penggugat I;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 980 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah mengokupasi (menguasai tanpa hak) sebagian tanah milik Penggugat I seluas ± 2 ha dengan menebang dan meracun pohon sawit diatasnya serta menanam jeruk manis adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil maupun immateriil kepada Penggugat I dan II sebagai berikut:

7.1. Kerugian Penggugat I

a. Kerugian Materiil

Adalah berupa hilang dan rusaknya (dibakar) ± 132 pohon sawit dan kerugian selama 4 tahun dengan rata-rata 1500 kg per bulan. Jadi total kerugian Penggugat I adalah $(4 \text{ tahun} \times 12 \text{ bulan} \times 1500 \text{ kg} \times \text{Rp}1.500,00/\text{kg} = \text{Rp}108.000.000,00$ (seratus delapan juta rupiah) dan berupa hilang dan rusaknya (diracun) ± 20 batang pohon sawit selama 4 tahun, jadi total kerugian $(4 \text{ tahun} \times 12 \text{ bulan} \times 240 \text{ kg} \times \text{Rp}1.500,00/\text{Kg} = \text{Rp}17.280.000,00$ (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Panen ilegal yang di lakukan oleh Tergugat yaitu $4 \text{ tahun} \times 12 \text{ bulan} \times 6 \text{ ha} \times 1500 \text{ kg} \times \text{Rp}1.500,00/\text{kg} = \text{Rp}648.000.000,00$ (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah);

Total kerugian materiil Penggugat I $\text{Rp}773.280.000,00$ (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

b. Kerugian Immateriil

Tercemarnya nama baik Penggugat I akibat pekerjaanya telah di laporkan ke pihak Kepolisian dalam hal ini polsek Besitang dengan laporan polisi Nomor LP/45/IV/2018/SU/LKT/SEK-Besitang, tanggal 25 April 2018 dangan dugaan pencurian buah sawit milik Tergugat;

Meskipun kerugian immateriil ini tidak dapat di ukur dengan mata uang, namun untuk memudahkan perhitungan kerugiannya cukup beralasan apabila kerugian immateriil yang di alami dan diderita oleh Penggugat I dan pekerjaanya tersebut di tentukan sebesar $\text{Rp}100.000.000$ (seratus juta rupiah);



- c. Kerugian materil dan immateril yang di alami oleh Penggugat I seluruhnya $Rp773.280.000,00 + Rp100.000.000,00 = Rp873.280.000$ (delapan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

7.2 Kerugian Penggugat II

a. Kerugian Materiil

Panen ilegal yang di lakukan oleh Tergugat selama 4 tahun x 12 bulan x 2.6 ha x 1500 kg x Rp1.500,00/kg = Rp280.800.000,00 (dua ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

b. Kerugian Immateriil

Tercemarnya nama baik Penggugat I akibat pekerjaanya telah di laporkan ke pihak Kepolisian dalam hal ini polsek Besitang dengan laporan polisi Nomor LP/45/IV/2018/SU/LKT/SEK-Besitang, tanggal 25 April 2018 dengan dugaan pencurian buah sawit milik Tergugat;

Meskipun kerugian immateriil ini tidak dapat di ukur dengan mata uang, namun untuk memudahkan perhitungan kerugiannya cukup beralasan apabila kerugian immateril yang dialami dan diderita oleh Penggugat I dan pekerjaanya tersebut di tentukan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- c. Kerugian materiil dan immateriil yang di alami oleh Penggugat II seluruhnya $Rp280.800.000,00 + Rp100.000.000,00 = Rp380.800.000,00$ (tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

8. Menghukum Tergugat

8.1 Mencabut dan membongkar tanaman jeruk yang ditanam oleh Tergugat di lahan milik Penggugat I dengan biaya yang ditanggung oleh Tergugat;

8.2 Membuat iklan permohonan maaf kepada Penggugat I dan II di media cetak nasional/lokal selama 3 (tiga) hari berturut turut, dalam tenggang waktu 1 (satu) minggu terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);



8.3 Membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatannya membuat iklan permohonan maaf di media cetak nasional/lokal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setiap harinya terhitung sejak berakhirnya tenggang waktu pemuatan iklan permohonan maaf tersebut atau terhitung sejak 1 (satu) minggu setelah putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hingga dimuatnya iklan permohonan maaf di media cetak nasional/lokal oleh Tergugat;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding, kasasi serta perlawanan (*verzet*);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Stabat, c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Eksepsi tentang gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Stabat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Pengugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan bidang tanah sesuai dengan:
 - Berdasarkan Surat Penyerahan di atas kertas segel tertanggal 9 Januari 1978 dari Gomuk Sigalingging kepada Mangalontang Siagian (orangtua Tergugat) atas sebidang tanah seluas 20.655,5 m² yang terletak di Tungkam Jaya, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan tanah Sitohang,
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Galatia Sinaga,
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Pasaribu,
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Sihotang,
- Surat Penyerahan di atas kertas segel tertanggal 9 Januari 1978 dari Halomoan Sihotang kepada Mangalontang Siagian (orangtua Tergugat) atas sebidang tanah seluas 9.997 m² yang terletak di Tungkam Jaya, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan tanah Halomoan Sitohang,
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Galatia Sinaga,
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah G. Sigalingging,
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Siahaan/Simbolon,
- Surat Penyerahan di atas kertas segel tertanggal 14 Agustus 1978 dari Jisman Tambunan kepada Mangalontang Siagian (orangtua Tergugat) atas sebidang tanah seluas 30.000 m² yang terletak di Tungkam Jaya, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan tanah Laung Nababan,
- Sebelah barat berbatas dengan tanah A. Mangadil Tambunan,
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah A. Luhut Sijabat,
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Nai Gorga Manalu,
- Surat Penyerahan di atas kertas segel tertanggal 21 September 1978 dari Putdin Sinaga kepada Mangalontang Siagian (orangtua Tergugat) atas sebidang tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Tungkam Jaya, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan tanah M. Siagian;

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 980 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatas dengan tanah Manat Sihombing/op. Marintan Br. Tupang,
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Sijabat,
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Pak Simangunsong,
- Surat Penyerahan di atas kertas segel tertanggal 9 Oktober 1978 dari Pade Sijabat kepada Mangalontang Siagian (orangtua Tergugat) atas sebidang tanah seluas 24.500 m² yang terletak di Tungkam Jaya, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah A. Jalipan Sagala/Pasaribu,
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah op. Marintan Br. Simatupang/Ibu Gorga Manalu;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Laung Nababan,
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah M. Siagian,
- Surat Penyerahan di atas kertas segel tertanggal 30 Januari 1979 dari Ibu Gorga Rumabutar kepada Mangalontang Siagian (orangtua Tergugat) atas sebidang tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Tungkam Jaya, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah M. Siagian,
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Ibu Gorga Br. Rumabutar,
 - Sebelah selatan berbatas dengan Laung Nababan,
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Op. Marintan Br. Simatupang,
- Surat Penyerahan berdasarkan kuitansi tertanggal 6 Juli 1979 dan diberi meterai yang cukup dari Jamadat Silaban kepada Mangalontang Siagian (orangtua Tergugat) atas sebidang tanah seluas 11 rante yang terletak di Tungkam Jaya, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah G. Sigalingging;

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 980 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatas dengan tanah J. Tambunan;
- Sebelah selatan berbatas dengan P. Sijabat,
- Sebelah utara berbatas dengan tanah G. Sinaga,

Adalah merupakan hak milik dari Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Stabat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Stb tanggal 20 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

I. TENTANG EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. TENTANG POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Pelepasan dan Penyerahan Ganti Rugi Nomor 593 – 48/VI/1997 tanggal 6 Juni 1997 yang dibuat dihadapan camat Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Aman Dani, 300 m²,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Ny. Hj. Rahmawati / Hizrian Fathullah, 300 m²,
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah B. Tumpul, 200 m²,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Barani, 200 m²

Adalah sah dan berharga.

3. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Pelepasan dan Penyerahan Ganti Rugi Nomor 593 – 75/VI/1997 tanggal 3 Juni 1997

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 980 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dihadapan Camat Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Barani, 300m²,
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Hizrian Fathullah, 300 m²,
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Hizrian Fathullah, 200 m²,
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Rizki Fathullah, 200 m²

Adalah sah dan berharga;

4. Menyatakan sebagian tanah yang dikuasai oleh Tergugat seluas +/- 2 (dua) hektar adalah merupakan hak milik Penggugat I;
5. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah mengokupasi (menguasai tanpa hak) sebagian tanah milik Penggugat I seluas +/- 2 (dua) hektar dengan menebang dan meracun pohon sawit diatasnya serta menanam jeruk adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk mencabut dan membongkar tanaman jeruk yang ditanam oleh Tergugat di lahan milik Penggugat I dengan biaya yang ditanggung Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.006.000,00 (dua juta enam ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.006.000,00 (dua juta enam ribu rupiah);

SUBSIDAIR

1. Menghukum Tergugat untuk segera menghentikan semua tindakan dan perbuatannya yang menguasai, mengusahai serta memanen hasil dari tanah para Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan ini diucapkan sampai Tergugat benar-benar menghentikan aktivitasnya berupa apapun di atas tanah para Penggugat;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 980 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MDN tanggal 6 Mei 2020, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Stb tertanggal 20 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Stb tertanggal 20 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan mengadili sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

DALAM REKONPENSI:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Stb tertanggal 20 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan mengadili sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankeljike verklaard*);
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Rekonvensi ini sampai hari ini sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 980 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Juni 2020 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/SRT.PDT.KSS/2020/PN STB *juncto* Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Stb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi serta memori kasasi dari Pemohon kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 112/PDT/2020/PT MDN tanggal 6 Mei 2020 yang dimohonkan kasasi;

MENGADILI SENDIRI

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Stb tanggal 20 September 2019;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 7 Juli 2020 yang menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Juni 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Juli 2020

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 980 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum karena telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima hanya atas dasar perbedaan perhitungan usia Para Penggugat yaitu antara usia dalam surat gugatan dengan usia yang tercantum dalam Akta Pelepasan Hak. Putusan Pengadilan Tinggi Medan memuat pertimbangan yang mempermasalahkan yaitu bagaimana Para Penggugat yang berusia di bawah umur dapat melakukan perbuatan hukum;

Bahwa akan tetapi fakta tentang masalah perbedaan usia itu telah dipertimbangkan oleh *judex facti* Pengadilan Negeri Stabat bahwa pihak pembeli adalah orangtua dari Para Penggugat yang kemudian diperuntukkan untuk Para Penggugat sehingga meskipun ketika Akta Pelepasan Hak itu dibuat usia Para Penggugat di bawah umur, fakta itu tidak lagi relevan untuk dipersoalkan karena secara faktual orangtua Penggugat yang telah melakukan perbuatan hukum membeli objek perkara dari PT. Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ARISYI FARIZA RAZ dan kawan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 112/PDT/2020/PT MDN tanggal 6 Mei 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Stb tanggal 20 September 2019 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 980 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ARISYI FARIZA RAZ** dan **2. HASFI FAUZAN RAZ** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 112/PDT/2020/PT MDN tanggal 6 Mei 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Stb tanggal 20 September 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Primair

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Pelepasan Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi Nomor 593-48/VI/1997 tanggal 3 Juni 1997 yang dibuat dihadapan camat Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Aman Dani, 300 m²,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Ny. Hj. Rahmawati / Hizrian Fathullah, 300 m²,
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah B. Tumpul, 200 m²,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Barani, 200 m²,Adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Pelepasan Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi Nomor 593-75/VI/1997 tanggal 3 Juni 1997 yang dibuat dihadapan camat Kecamatan Besitang Kab. Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Barani, 130 m²,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Hizrian Fathullah, 130 m²,

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 980 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Hizrian Fathullah, 200 m²,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Rizki Fathullah, 200 m²;
- Adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan sebagian tanah yang dikuasai oleh Tergugat seluas ± 2 (dua) hektar adalah merupakan hak milik Penggugat I;
 5. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah mengokupasi (menguasai tanpa hak) sebagian tanah milik Penggugat I seluas ± 2 (dua) hektar dengan menebang dan meracun pohon sawit diatasnya serta menanam jeruk adalah perbuatan melawan hukum;
 6. Menghukum Tergugat untuk mencabut dan membongkar tanaman jeruk yang ditanam oleh Tergugat di lahan milik Penggugat I dengan biaya yang ditanggung Tergugat;

Subsidair

1. Menghukum Tergugat untuk segera menghentikan semua tindakan dan perbuatannya yang menguasai, mengusahai serta memanen hasil dari tanah para Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan ini diucapkan sampai Tergugat benar-benar menghentikan aktivitasnya berupa apapun di atas tanah para Penggugat;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 980 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 980 K/Pdt/2021